



BANK ARTHAGUNA MANDIRI
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT



Nomor : 030/BPR-AGM/I/2024

Bandung, 31 Januari 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
U.p Tim Pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan
Jl. Ir. H. Djuanda No. 152
Bandung 40135

Perihal : **Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) Tahun 2023**

Dengan hormat,
Berikut kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Arthaguna Mandiri
Tahun 2023 (Terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Salam,

PT BPR Arthaguna Mandiri



Adhie Sastrosatirja
Direktur Utama

Alamat Kantor Pusat :

Jl. Raya Gadobangkong No. 112 & 115 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat
T : (022) 6648243, F : (022) 6648060 E : agmkpo@bpragm.com
www.bpragm.com



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR Arthaguna Mandiri
Periode Laporan : Desember 2023
Nilai Komposit : 1,8
Peringkat Komposit : 2

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2023

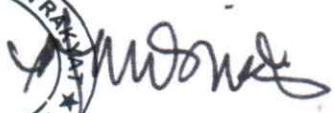
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat Pasal 75 Ayat 1 dan 2, dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 secara umum penerapan tata kelola telah berjalan dengan baik, proses penguatan infrastruktur sedang berlangsung dan berjalan dengan baik, struktur organisasi maupun SDM serta kebijakan-kebijakan terkait dengan tata kerja operasional bank dilakukan penyempurnaan agar dapat berjalan lebih baik, Fungsi pengendalian intern dapat berfungsi dengan efektif dan evaluasi disemua aktifitas dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian untuk penilaian Tata Kelola BPR Arthaguna Mandiri Tahun 2023 masuk dalam kategori Baik.

Demikian kesimpulan umum untuk penerapan Tata Kelola BPR pada Tahun 2023 ini kami sampaikan, atas pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan kami ucapkan terima kasih.

* { Bandung Barat, 31 Januari 2024




Adhie Sastrosadono Yuda Kardimansyah
Direktur Utama Komisaris Utama

Alamat Kantor Pusat :

Jl. Raya Gadobangkong No. 112 & 115 Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat

T : (022) 6648243, F : (022) 6648060 E : agmkpo@bpragm.com

www.bpragm.com

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BPR Arthaguna Mandiri

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665513-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600745-01022024181254

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

ikaayulestari26@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-02-01 18:12:54



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl Raya Gadobangkong No 112 & 115 Ngamprah, Bandung Barat

Nomor Telepon : 022-6648243

Penjelasan Umum : Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR), maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR. PT BPR Arthaguna Mandiri (yang selanjutnya disebut BPR AGM) adalah salah satu BPR yang memandang penting penerapan tata kelola dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi pemangku kepentingan (stakeholder) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku. PT BPR Arthaguna Mandiri terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja perbankan, dan juga terus memperkuat komitmen untuk selalu meningkatkan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi agar tetap terjaga dengan baik. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan kepercayaan stakeholders, baik intern maupun ekstern. Dasar Penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat; 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat; 5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat; 6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. 7. SE OJK no 6/SEOJK.03/2016 Penerapan Fungsi Kepatuhan 8. SE OJK no 7/SEOJK.03/2016 Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Adhie Sastosadewo	Direktur Utama	Menetapkan peraturan perusahaan, Merencanakan, menetapkan sistem operasional bank, Menetapkan strategi pencapaian visi dan misi bank, Menetapkan strategi pencapaian tingkat kesehatan bank yang sehat dan wajar, Menetapkan kebijakan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan operasional bank dengan pembagian tugas yang jelas, Merencanakan pengembangan produk, jaringan kantor dan peningkatan kemampuan SDM bank, Mengevaluasi pelaksanaan program kerja, operasional bank, peraturan perusahaan dan hasil kerja staf dan karyawan, Melakukan hubungan dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan volume usaha bank dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi bank, Mengendalikan anggaran biaya, Mengendalikan upaya peningkatan volume usaha, Memantau perkembangan likuiditas bank dengan mengendalikan funding dan lending, Memantau perkembangan kualitas kredit dalam rangka manajemen risiko kredit, Memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga. Membidangi : strategi bisnis, Mengembangkan bidang perkreditan, Menjaga kualitas kredit, Membina dan mengembangkan personil kredit, Mengkordinir Direktur, Alternate Direktur
2	Edy Supriadi	Direktur	Membidangi : Mengkoordinasikan setiap bagian/ unit kerja bekerja sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank, Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi, Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank, Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, Melakukan hak dan kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam undang-undang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank, Membuat laporan sesuai ketentuan OJK, Tidak ikut menangani penyaluran dana, Alternate Direktur Utama.
3	Irvan Rustandar	Direktur	Membidangi : Mengembangkan bisnis dan produk BPR, Membina dan mengembangkan personil kredit termasuk tenaga pemasaran (AO), Pengembangan Sumber Daya Manusia, Informasi dan Teknologi, Pengembangan Peraturan Perusahaan, SOP dan Kebijakan, Alternate Direktur Utama
4	Eko Agmi Andriana	Direktur	Membidangi : Mengembangkan bisnis dan produk BPR, Membina dan mengembangkan personil kredit termasuk tenaga pemasaran (AO), Pengembangan Sumber Daya Manusia, Informasi dan Teknologi, Pengembangan Peraturan Perusahaan , SOP dan Kebijakan, Alternate Direktur Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
5	Yanto Mulyanto	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank sesuai dengan ketentuan regulator, Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BPR tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menetapkan peraturan perusahaan, Menetapkan strategi pencapaian visi dan misi bank, Mengevaluasi pelaksanaan program kerja, operasional bank, peraturan perusahaan dan hasil kerja staf dan karyawan, Memantau perkembangan kualitas kredit dalam rangka manajemen risiko kredit, Memenuhi kewajiban kepada pihak regulasi

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi PT BPR Arthaguna Mandiri telah sesuai berdasarkan dengan modal inti yang dimiliki BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi PT BPR Arthaguna Mandiri berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya telah berjalan dengan baik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Wiguna Kardimansyah	Komisaris Utama	Melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan operasional bank yang dijalankan direksi, Pengawasan aktif dekom program APU PPT BPR, Mendampingi direksi dalam berhubungan dengan pihak ketiga sesuai aketentuan anggaran dasar, mengevaluasi kinerja direksi agar tidak menyimpang dari anggaran dasar, program kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Membantu Direksi untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang berkaitan dengan operasional Bank, Melaporkan hasil pengawasan operasional Bank kepada Bank Indonesia, Melakukan rapat evaluasi tentang kinerja BPR setiap bulan dengan atau tidak bersama-sama Direksi, Mewakili Direksi untuk sementara waktu, jika seluruh anggota Direksi berhalangan dan /atau berhenti, Memimpin rapat umum pemegang saham, dalam hal direksi tidak hadir
2	Sunarko	Komisaris Utama dan Independen	Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, Mengusahakan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang lain, Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan dan peraturan yang berlaku, Menjamin akuntabilitas organ perseroan (RUPS)
3	Helin Suherlina	Komisaris	Melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan operasional bank yang dijalankan direksi, Pengawasan aktif dekom program APU PPT BPR, Mendampingi direksi dalam berhubungan dengan pihak ketiga sesuai aketentuan anggaran dasar, mengevaluasi kinerja direksi agar tidak menyimpang dari anggaran dasar, program kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Membantu Direksi untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang berkaitan dengan operasional Bank, Melaporkan hasil pengawasan operasional Bank kepada Bank Indonesia, Melakukan rapat evaluasi tentang kinerja BPR setiap bulan dengan atau tidak bersama-sama Direksi, Mewakili Direksi untuk sementara waktu, jika seluruh anggota Direksi berhalangan dan /atau berhenti, Memimpin rapat umum pemegang saham, dalam hal direksi tidak hadir

Rekomendasi Kepada Direksi

Dewan Komisaris PT BPR Athaguna Mandiri telah sesuai berdasarkan dengan modal inti yang dimiliki BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan Komisaris PT BPR Arthaguna Mandiri jumlah nya tidak melebihi Direksi dan telah memiliki Komisaris Independen

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Komite Audit	1
2	Komite Pemantau Risiko	1
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1	Komite satu	kompetensi dan/atau pengalaman masing masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ya
2	Komite dua	kompetensi dan/atau pengalaman masing masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite	Ketua	Ketua	Ketua	Ya
3	Komite tiga	kompetensi dan/atau pengalaman masing masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite	Anggota	Anggota	Anggota	Tidak

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit	Program Kerja Komite 1	Realisasi 1	0
2	Komite Pemantau Risiko	Program Kerja Komite 2	Realisasi 2	0
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	Program Kerja Komite 3	Realisasi 3	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Adhie Sastosadewo	2.500.000	0,01
2	Edy Supriadi	342.500.000	0,65
3	Irvan Rustandar	164.683.000	0,31
4	Yanto Mulyanto	77.500.000	0,15

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Form A.03.10
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Yanto Mulyanto	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Edy Supriadi	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Adhie Sastosadewo	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	Irvan Rustandar	tidak ada	tidak ada	tidak ada
5	Eko Agmi Andriana	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Form A.03.20

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Adhie Sastosadewo	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Edy Supriadi	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Irvan Rustandar	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	Eko Agmi Andriana	tidak ada	tidak ada	tidak ada
5	Yanto Mulyanto	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Wiguna Kardimansyah	1.260.639.000	2,40
2	Helin Suherlina	410.000.000	0,78

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Wiguna Kardimansyah	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Sunarko	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Helin Suherlina	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Wiguna Kardimansyah	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Sunarko	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Helin Suherlina	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	5	2543400000	3	1944000000
2	Tunjangan	5	539000000	3	396000000
3	Tantiem	5	0	3	0
4	Kompensasi berbasis saham	5	0	3	0
5	Remunerasi lainnya	5	0	3	0
	Total		3082400000		2340000000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Mobil Dinas Pribadi	Mobil Dinas Pribadi
3	Asuransi Kesehatan	BPJS, BNI Life	BPJS, BNI Life
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	10,99	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,55	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,03	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,79	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	05-01-2023	32	Rapat Kinerja Bulan Desember 2022 Area 1 & 2
2	06-01-2023	36	Rapat Kinerja Bulan Desember 2022 Area KPO & 4
3	09-01-2023	25	Rapat Kinerja Bulan Desember 2022 Area 3
4	10-01-2023	34	Rapat Koordinasi Operasional Bulan Januari 2023
5	13-02-2023	34	Rapat Kinerja Bulan Januari 2023 Area 2 & 4
6	20-02-2023	32	Rapat Kinerja Bulan Januari 2023 Area 1 & 3
7	21-02-2023	34	Rapat Koordinasi Operasional Bulan Februari 2023
8	27-02-2023	27	Rapat Kinerja Bulan Januari 2023 Area KPO
9	06-03-2023	34	Rapat Kinerja Bulan Februari 2023 Area 2 & 3
10	09-03-2023	34	Rapat Koordinasi Operasional Bulan Maret 2023
11	13-03-2023	34	Rapat Kinerja Bulan Februari 2023 Area KPO & 1
12	20-03-2023	25	Rapat Kinerja Bulan Februari 2023 Area 4
13	11-04-2023	60	Rapat Kinerja Bulan Maret 2023 Area KPO, 1, 2, 3 4
14	12-05-2023	34	Rapat Koordinasi Operasional Bulan Mei 2023
15	16-05-2023	60	Rapat Kinerja Bulan April 2023 Area KPO, 1, 2, 3 4
16	23-06-2023	60	Rapat Kinerja Bulan Mei 2023 Area KPO, 1, 2, 3 4
17	18-11-2023	54	Sosialisasi Bedah SOP Operasional
18	29-11-2023	46	Sosialisasi Pemberkasan KMK

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Wiguna Kardimansyah	15	2	94,44
2	Sunarko	14	2	88,88
3	Helin Suherlina	16	1	94,44
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)				
Footer 1				

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Form A.11.00
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	o	o	o	o	o	0	
2	o	o	o	o	o	0	
3	o	o	o	o	o	0	

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230111	Kegiatan Sosial	Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah	Yayasan Yatin Dar Fatimah	1.500.000
2	20230210	Kegiatan Sosial	Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah1	Yayasan Yatin Dar Fatimah	1.500.000
3	20230310	Kegiatan Sosial	Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah2	Yayasan Yatin Dar Fatimah	1.500.000
4	20230410	Kegiatan Sosial	Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah3	Yayasan Yatin Dar Fatimah	1.500.000
5	20230410	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Bencana Alam Kec Bojong	Masyarakat Desa Bojong	500.000
6	20230510	Kegiatan Sosial	Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah4	Yayasan Yatin Dar Fatimah	1.500.000
7	20230612	Kegiatan Sosial	Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah5	Yayasan Yatin Dar Fatimah	1.500.000
8	20230710	Kegiatan Sosial	Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah6	Yayasan Yatin Dar Fatimah	1.500.000
9	20230810	Kegiatan Sosial	Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah7	Yayasan Yatin Dar Fatimah	1.500.000
10	20230911	Kegiatan Sosial	Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah8	Yayasan Yatin Dar Fatimah	1.500.000
11	20231010	Kegiatan Sosial	Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah9	Yayasan Yatin Dar Fatimah	1.500.000
12	20231113	Kegiatan Sosial	Donasi Yayasan Yatim Dar Fatimah10	Yayasan Yatin Dar Fatimah	1.500.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama BPR : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31-12-2023

Alamat : Jl Raya Gadobangkong No 112 & 115 Ngamprah Bandung Barat

Nomor Telepon : (022)-6648243

Modal Inti BPR : 81.560.498.567,00

Total Aset BPR : 604.957.442.841,00

Bobot BPR : D

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 1,6

Peringkat Komposit : 1

Analisis : Simpulan : 1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola PT BPR Arthaguna Mandiri memadai sesuai dengan peraturan OJK, kecuali menyangkut infra struktur yang perlu perbaikan : 2. Proses Tata Kelola telah berjalan dengan efektif, namun masih terdapat temuan audit intern yang belum ditindaklanjuti secara komprehensif, hal ini sebagian besar karena human error dan pelaksanaan fungsi kepatuhan yang belum efektif. 3. Hasil tata kelola termasuk sangat memadai dalam hal pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan yang telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat permasalahan yang belum ditindaklanjuti secara menyeluruh. Dengan hasil penilaian sendiri (self assesment) penerapan tata kelola tahun 2023 dengan predikat adalah "BAIK SEKALI".

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,04	0,05	0,01	0,10	0.014	Sangat Baik
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,125	0,61	0,50	0,20	1,31	0.164	Sangat Baik
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,025	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Sangat Baik
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	1,20	0,30	3,00	0.300	Baik
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Baik
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Baik
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	Sangat Baik
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Baik
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Sangat Baik
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Baik
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Sangat Baik
Nilai Komposit						1.6	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Direksi Lengkap Sesuai dengan POJK 04/POJK.03/2015
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama dan berlokasi dekat dengan Kantor Pusat BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank atau lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi/ anggota Dewan Komisaris lainnya yang ada di BPR
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasihat/ penyedia jasa profesional
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Direksi telah lulus fit and proper test yang telah di putuskan melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,17	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,58	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan konsisten
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi selalu menindaklanjuti temuan OJK, Audit Ekstern, kecuali rekomendasi dari Audit Intern terkadang ada yang tidak ditindaklanjuti
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi menyediakan data dan informasi sesuai kebutuhan Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat direksi dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadinya dan menggunakan fasilitas sesuai yang ditetapkan di RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi berupaya memberikan pembelajaran secara berkelanjutan dalam hal pendidikan/pelatihan untuk seluruh pegawai BPR
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi belum secara optimal dalam mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja, walau belum optimal
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan tugasnya saat RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi belum secara optimal mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk bila ada beda pendapat
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Adanya peningkatan pengetahuan direksi/ karyawan tetapi belum maksimal dalam meningkatkan kinerja BPR
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi telah melaksanakan sesuai ketentuan POJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,16	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah Dewan Komisaris telah lengkap sesuai POJK Nomor 04/POJK.03/2015
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah Dewan Komisaris 3 dan tidak melebihi jumlah Anggota Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota/ kab yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50 Milyar dan kurang dari Rp 80 Milyar telah memiliki 3 Dewan Komisaris dengan salah satunya merupakan Komisaris Independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR/ BPRS lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga antara Dewan Direksi dan atau Anggota Direksi lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Dewan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi dan Pemegang Saham
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR dan hanya melaksanakan fungsi pengawasan
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris terkadang memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern dan OJK dengan hasil melalui Laporan Hasil Pemeriksaan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan yang dilakukan Dewan Komisaris bersifat strategis berdasarkan musyawarah mufakat dan dissenting opinion apabila terdapat perbedaan pendapat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi selain menerima fasilitas yang ditetapkan RUPS
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris melakukan pemantauan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Rapat Hasil Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	3	BPR belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	3	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	3	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	3	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	3	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	BPR belum memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Benturan Kepentingan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Tidak terjadi benturan kepentingan dari anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dapat merugikan dan mengurangi keuntungan BPR
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Tidak terjadi benturan kepentingan yang merugikan BPR, apabila terjadi demikian maka akan diungkapkan dalam keputusan dan akan didokumentasikan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	BPR dengan modal inti paling sedikit 50 Milyar saat ini telah memiliki Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan cukup memahami peraturan OJK dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	BPR dengan modal inti paling sedikit 50 Milyar saat ini telah membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Satuan kerja kepatuhan tekah belum cukup berfungsi untuk menyusun, mengkinikan program kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Tugas wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan namun belum cukup optimal
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dan memastikan BPR telah memenuhi peraturan OJK dan penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Belum secara optimal melakukan sosialisasi dan pelatihan ke semua unit kerja sehingga belum terbangun budaya kepatuhan kesetiap unit kerja
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Telah dilakukan dengan cukup optimal untuk melakukan pemantauan dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen ke OJK.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan kerja kepatuhan cukup dalam upaya memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha sesuai ketentuan OJK telah dilaksanakan walaupun belum secara menyeluruh.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan kerja kepatuhan cukup dalam upaya melakukan review pengkinian Pedoman Kebijakan dan Prosedur dengan peraturan OJK namun belum secara menyeluruh dilaksanakan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR telah berupaya dalam menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan eksternal dan internal walaupun belum signifikan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan telah cukup dilaksanakan secara berkesinambungan
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan membuat Laporan khusus kepada OJK apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dan tidak sesuai POJK atau peraturan perundang-undangan yang sementara untuk saat ini belum terjadi.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR dengan modal inti paling sedikit 50 Milyar telah memiliki Satuan Kerja Audit Intren sesuai POJK
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	SKAI telah memilki Pedoman dan Kebijakan Audit Intern, namun belum dilakukan pengkinian secara menyeluruh tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	SKAI dirasa telah bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi audit intern independen
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	SKAI bertanggung jawan langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR telah cukup dalam pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Ketentuan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Audit Intern telah disusun BPR sesuai pertimbangan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti paling sedikit 50 Milyar telah cukup dalam menugaskan pihak ekstern dalam melakukan kaji ulang terhadap kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern telah cukup dilakukan secara memadai dan independen.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR telah cukup melaksanakan peningkatan mutu SDM yang berkelanjutan dengan diberi kesempatan melakukan peningkatan kompetensi
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	SKAI telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan audit intern selama tahun 2023 kepada Direktur Utama dan Dekomdeng dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk laporan khusus tahun 2023 kepada OJK
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti paling sedikit 50 Milyar telah menyampaikan laporan hasil kaji ulang pihak ekstern kepada OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR dengan modal inti paling sedikit 50 Milyar telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Pemerisakaan oleh Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang didasarkan pada perjanjian lingkup kerja audit
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Akuntan Publik dan KAP terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Hasil audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil Audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan kepada BPR
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Lingkup hasil audit minimum telah sesuai dengan ketentuan OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	2	BPR dengan modal inti paling sedikit 50 Milyar dan kurang dari 80 Milyar telah membentuk satuan kerja Manrisk
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan Manrisk, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko namun belum sepenuhnya disesuaikan dengan produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manrisk, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyetujui, mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan telah dilakukan
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor yang bersifat material namun belum dilaksanakan secara optimal
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Penerapan sistem pengendalian intern belum secara menyeluruh dilaksanakan, terkecuali berkaitan dengan peraturan eksternal
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan OJK
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Pengembangan budaya sadar risiko dan manajemen risiko melalui kegiatan sosialisasi maupun peningkatan kompetensi SDM belum optimal dilaksanakan
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan profil risiko kepada OJK sesuai ketentuan OJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penyusunan laporan produk dan aktivitas baru akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank (PKPB) sesuai POJK No. 33/POJK.03/2018, termasuk ketentuan BMPK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah melakukan penyesuaian mengenai ketentuan BMPK sesuai dengan POJK Nomor 49/POJK.03/2017
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar sesuai dengan ketentuan BMPK dan PKPPB
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR memberikan laporan ada atau tidak terjadi pelanggaran atau pelanggaran BMPK kepada OJK secara benar dan tepat waktu
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR dalam tahun 2023 tidak terjadi pelanggaran dan atau pelanggaran BMPK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	RBB Tahun 2023 telah disusun Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan, termasuk penyelesaian permasalahan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	RBB didukung pemegang saham untuk memperkuat permodalan dan infrastruktur lainnya melalui keputusan RUPS
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Penyusunan RBB belum secara komprehensif melakukan analisis faktor eksternal dan internal termasuk penerapan manajemen risiko dengan melaksanakan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB setiap bulan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan RBB sesuai dengan ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan tahun 2023 sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan publikasi di papan pengumuman BPR setiap triwulan selama tahun 2023 sesuai dengan ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan periode 31 Desember 2023 yang disampaikan ke OJK materi dan seluruh aspek transparansi serta informasi sesuai dengan hasil KAP dan ketentuan OJK telah dilaksanakan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Didalam melaksanakan transparansi informasi produk, layanan dan atau penggunaan data nasabah sudah sesuai ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	KeteranganPenyajian laporan yang disampaikan sudah sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan publikasi sudah ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan terkait pengaduan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Arthaguna Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2023